

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Putri Jeri Astuti, Suwarno Abadi, Dwi Elok Indriastuti

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: putrigrery19@gmail.com , suwarnoabadi@uwp.ac.id , dwielok@uwp.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media internet termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara terorganisi. *Cybercrime* merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial ini mencakup beberapa dokumen pribadi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen melalui Media Sosial dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1) Tindak Pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial adalah kejahatan yang di dalam dokumen itu mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya. 2) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media sosial adalah dengan mengikuti peraturan perundangundangan yakni Undang Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 32,35 dan pasal 51 Undang undang ITE.

Kata Kunci: pidana, pemalsuan dokumen, media sosial

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum memang bukan seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk ,menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada suatu peraturan yang tersendiri. Hubungan - hubungan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut. Pada saat ini dapat diakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terjadi dalam masyarakat dapat berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan masyarakat telah dimanja oleh teknologi sehingga malas untuk melakukan sesuatu yang termasuk berat ataupun ringan, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan media dalam mencerdaskan bangsa.

Teknologi Informasi serta Komunikasi saat ini telah memberikan manfaat serta kontribusi yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat selain itu juga menjadi sarana yang sangat efektif sebagai suatu

perbuatan dalam melawan hukum. Hal ini sangat relevan dengan istilah yang sangat kita kenal untuk saat ini yaitu terkait hukum cyber atau hukum telematika. Hukum ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi. Selain itu terdapat beberapa istilah lain dari hukum yang digunakan diantaranya hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*). Beberapa istilah tersebut hadir melalui sistem komunikasi yang sudah mencakup skala global yang hanya bisa dilihat secara virtual.¹

Tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media internet termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara terorganisir. *Cybercrime* atau dengan kata lain yaitu kejahatan dalam dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan media berupa komputer. Pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial ini mencakup beberapa dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Ijazah, KTP, SIM, dan lain sebagainya. Selain beberapa dokumen diatas terdapat juga beberapa dokumen niaga diantaranya cek, obligasi, saham, wesel, kuitansi dan lain sebagainya. Pada Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwa Dokumen Elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, dikirimkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik dan tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, huruf, simbol. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global/ menyeluruh. Perkembangan ini juga telah banyak mengakibatkan beberapa dampak positif terutama dalam hal sosial, ekonomi, serta budaya secara signifikan².

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana artinya bahwa negara ini menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat sehingga segala sesuatu / perbuatan kita harus didasarkan pada hukum. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang - orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, serta tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

¹ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Junto UU No 19 Tahun 2016.

² Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Beberapa tindakan kejahatan yang terdapat pada internet patut diwaspadai, karena kejahatan ini memang berbeda dengan tindakan kejahatan lain. Kejahatan yang terdapat pada internet ini bisa dilakukan meskipun tidak terdapat interaksi antara pelaku dan korban seperti pada kejahatan pada umumnya. Apalagi arus globalisasi yang mengakibatkan berbagai kemudahan terutama dalam mengakses informasi namun kemajuan teknologi ini telah disalahgunakan oleh beberapa orang jahat untuk mencari keuntungan semata. Sehingga masalah ini menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi seluruh orang di dunia. Ada beragam contohnya diantaranya penipuan jual beli online, pencurian uang di rekening, pencurian data secara illegal, pembajakan situs, dan lain sebagainya. Sehingga dalam menangani beberapa masalah ini diperlukan peran serta dari pemerintah serta semua warga negara dalam rangka mencegah serta menindak tegas terhadap pelaku kejahatan di dunia maya.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dijelaskan bahwa perbuatan pemalsuan data terdapat pada Pasal 31 ayat (1) (2) dan (3) serta Pasal 32 ayat (1) (2) dan (3). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengambil rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Dalam Perundang – Undangan Indonesia Terhadap Pelaku Pidana Pemalsuan Dokumen Menggunakan Media Sosial ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber dan bahan hukum penelitiannya sendiri menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif, sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari buku teks, jurnal, pendapat ahli, kasus hukum.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011, Hlm 35.

⁴ *Ibid*, hlm.392.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat Pasal 263 - 278 KUHP. Dari pasal-pasal yang mengatur delik pemalsuan tersebut, defenisi pemalsuan surat termuat secara normatif dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyebutkan pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial maka akan dipergunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah dibaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut tentang data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Dalam hal ini secara tidak langsung dikatakan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan pemalsuan informasi melalui media internet. Salah satunya pemalsuan identitas, identitas sendiri merupakan tanda pengenal pada seseorang.

Ketika kita mengakses internet dan melakukan beberapa kegiatan yang membutuhkan data identitas kita, dan dengan sengaja kita memberikan identitas orang lain dan bukan identitas kita, maka dalam hal ini kita telah melakukan pemalsuan dokumen. Sesuai peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dimana dijelaskan semua yang menggunakan layanan jaringan telekomunikasi selular dengan kartu prabayar diwajibkan melakukan registrasi dengan menggunakan identitas kependudukan. Dalam hal ini terkait permasalahan yang dibahas yaitu tindak pemalsuan identitas yang dilakukan lewat internet merupakan penyerangan terhadap kepercayaan kebenaran yang seharusnya dapat dipidana oleh hukum pidana di Indonesia. Arti pentingnya identitas tersebut sehingga pemerintah harus memberikan payung hukum untuk

menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap nilai dari identitas tersebut. Oleh karena itu, pengaturan yang ideal tentang pemalsuan yang dilakukan oleh penjual kartu SIM internet harus disebutkan dan dibedakan secara tegas didalam Hukum Pidana Indonesia melalui konsep revisi Undang-Undang ITE khususnya Pasal 26 Undang-undang ITE.

Berikut merupakan macam – macam pengaturan tindak pidana pemalsuan dokumen menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, KUHP Baru, dan Undang – Undang Transaksi dan Informasi Elektronik :

a. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Menurut KUHP

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo merupakan “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran). Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (rechtsebelang) yang hendak di lindungi dengan di bentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya yaitu surat.

Dengan di bentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam macam hal, misalnya informasi, berita, Keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi ,tindak pidana dapat dibeda bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidana nya serta dapat dilakukan oleh sipembuat yang tidak sama. Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu.

Pengertian membuat surat palsu yaitu membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagaian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau surat yang tidak asli. Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat

dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagaimana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuk nya surat. Surat tersebut yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan hutang, dan surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal.

Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah apabila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum. Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, merupakan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud sipembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan.

b. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Menurut KUHP Baru

Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat / dokumen sudah diatur dalam BAB XII KUHP Pasal 263 sampai 276, pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan surat masih perlu untuk tetap dimasukkan dalam KUHP yang baru, hal yang perlu diatur selain pemalsuan surat juga termasuk pemberian keterangan palsu dalam akta otentik, serta pemalsuan terhadap surat keterangan. Bentuk bentuk kejahatan tersebut penting untuk mengendalikan perilaku khususnya dalam kondisi saat ini indonesia sedang membangun dunia bisnis yang sehat dan adil, dan surat sebagai alat penting dalam proses bisnis tersebut. Mengenai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Titel XII WvS, sampai saat ini masih menonjol, seperti pemalsuan surat kewarganegaraan, pemalsuan surat-surat tanah, dsb.

Pemalsuan suart mengenai kewarganegaraan ini perlu penindakan yang lebih efektif sebab hal tersebut berkenaan dengan ketahanan nasional kita. Semnetara dalam hal pemalsuan mengenai tanah sekarang umumnya yang menjadi korban adalah rakyat yang tidak berdaya. Oleh sebab itu diperlukan penindakan yang lebih keras untuk melindungi rakyat yang lemah itu. Ketentuan KUHP sekarang hanya menekankan pada kemungkinan pemalsuan yang khusus dilakukan oleh dokter (Pasal 267 dst KUHP). Tidak disebut tentang kemungkinan pemalsuan oleh pamongpraja

terutama oleh Lurah dan Camat di samping oleh pejabat Agraria dan Notaris yang sekarang agak menonjol baik dalam soal tanah maupun dalam soal kewarganegaraan. Kalau hal ini dibiarkan terus bias akhirnya tanah pribumi terjual habis dan pribumi menumpang di atas tanah non pribumi. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan untuk memasukkan ke dalam KUHP baru tentang tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, penjelasan pengertian terhadap unsur-unsur delik dalam KUHP tersebut sangat diperlukan bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum sesuai maksud dari pembuat undang - undang karena unsur-unsur dalam delik yang diatur dalam KUHP masih bersifat abstrak. Implikasi positif dari penerapan hukum berdasarkan penjelasan yang benar dan baik terhadap perbuatan yang dilarang dalam KUHP adalah terjaganya kewibawaan hukum di tengah-tengah masyarakat. Salah satu delik yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan surat. Meskipun jarang tulisan yang membahas mengenai delik pemalsuan surat, namun delik pemalsuan surat merupakan salah satu delik klasik dan eksis diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP maupun undang - undang di luar KUHP tanggal 28 Agustus 2019 diatur dalam Bab XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 397- 406.

Tidak hanya itu, delik pemalsuan surat pun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Delik pemalsuan surat pasti selalu ada karena potensi keberadaannya absolut disebabkan sistem administrasi pemerintahan dan hubungan perjanjian di masyarakat yang membutuhkan dokumen - dokumen berupa surat. Dalam Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah menyatakan bahwa Eksistensi delik pemalsuan surat tersebut menjadikannya sebagai salah satu modus operandi paling favorit bagi mafia tanah untuk mengklaim hak kepemilikan tanah. Biasanya dilakukan dalam pembuatan perjanjian jual beli tanah. Para mafia tanah ini bekerjasama dengan oknum pemerintah desa untuk membuat surat-surat palsu yang mendasari kepemilikan tanah dan mencari seorang figuran yang akan bertindak seolah - olah sebagai pemilik tanah karena tanah tersebut telah ditinggal oleh pemilik yang sebenarnya.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Menurut UU ITE

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai 2 (dua) dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya memberikan peluang bagi semua orang untuk melakukan aktivitas bisnisnya melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Sedangkan dampak negatifnya ialah penyalahgunaan internet,

diantaranya adalah pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik (*e-document*). Dokumen-dokumen yang dipalsukan tersebut berupa dokumen pribadi, dokumen niaga, dan dokumen pemerintah dan/atau Negara. Penyalahgunaan dokumen-dokumen tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Pasal 263 dan 264 KUHP. Untuk proses pembuktian dari tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP juncto Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang ITE. Untuk itu, Polri sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mengungkap tuntas kasus tindak pidana pemalsuan dokumen dengan mengacu pada Undang-Undang Polri, Undang - Undang ITE, KUHP, dan KUHP

Menurut pasal 32 ayat 1 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, setiap orang termasuk badan hukum sebagai penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk melakukan Perlindungan Data Pribadi pemilik data (konsumen) dan dilarang untuk menyebarluaskan atau bahkan diperdagangkan tanpa seizin pemilik data pribadi atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Penerapan Sanksi Hukum Dalam Perundang – Undangan Indonesia Terhadap Pelaku Pidana Pemalsuan Dokumen Menggunakan Media Sosial

Dalam hal seseorang melakukan pemalsuan dokumen dengan menggunakan media sosial atau internet akan diterapkan dan diancam pasal 35 dan 31 Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 51 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ;

Ayat (1) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah).

Ayat (2) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Konsekuensinya adalah :

Pasal 31, ayat (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Pasal 31, ayat (2) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Pasal 31, ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pasal 31, ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.” Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terjadi tindakan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu dokumen elektronik milik publik.

Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi. Pemalsuan dokumen atau surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangannya keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi

surat, juga pada tanda tangan pembuat surat. Menurut Soenarto Serodibro, mengemukakan bahwa : “barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.⁵

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHPataupun menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 harus dilakukan dengan sengaja atau tidak. Dalam hal pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, Pertanggung jawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dipidana apabila pelaku sanggup mempertanggung jawabankan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas “dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan perbuatan mempunyai kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan anatara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut

⁵ Milenia Lomogia, dkk, *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lex Crimen, Vol. X, No. 9, 2021, h.30.

dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.⁶ Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan tersebut melanggar hukum.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawaban yang dapat dipertanggung jawaban. Dalam istilah asing dapat diminta pertanggung jawaban disebut juga dengan *teoreken baaedheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Penegakan hukum atau pada istilah di beberapa bahasa disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* (Amerika)⁷. menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat, lebih-lebih di Indonesia. Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the *oldest sosial problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia

⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 119.

⁷ Farina Gandryani dan Fikri Hadi, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Amicus Curiae*, Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 2, 2023, h. 162.

sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebut sebagai “*older philosophy of crime control*”.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) atas dirinya.” Hal tersebut mempengaruhi tiga hal pokok pada hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas hukum pidana yang mendasarinya.⁸

Istilah pembedaan dapat disebut juga sebagai pemberian hukuman dimana hukuman disini ditujukan terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana. Sehingga dapat juga dirumuskan bahwa pembedaan adalah pemberian sanksi atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dengan maksud untuk menegakkan keadilan. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan merupakan putusan yang sangat membebankan dan mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin oleh terdakwa agar menjadikan jera⁹. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain.

Pada dasarnya prinsip pembedaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, dan edukatif bagi terdakwa, bukan merupakan alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan hukuman atas diri terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa adanya kepastian, keadilan dan kesebandingan hukum diupayakan

⁸ Dani Teguh Wibowo dalam Taufiqurrahman, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia : Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H.*, CV KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2023, h. 73.

⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 135.

dapat terwujud. Guna pencapaian prinsip tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok penjara berupa pidana bersyarat umum, dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, terkecuali apabila dikemudian hari berdasarkan Keputusan Pengadilan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat jangka waktu masa percobaan yang ditentukan habis dijalani¹⁰.

Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik mengacu pada pasal 35 UU ITE. Pada pasal tersebut dijelaskan secara rinci bahwa perbuatan dilarang pada pasal tersebut bertujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan adanya asas *Lex Speciale Derogat Legi Generali*, pasal 35 UU ITE menjadi lebih tepat untuk dikenakan pada tindak pidana tersebut dibandingkan pada pasal 263 KUHP yang mana dalam hal ini KUHP memiliki kelemahan dalam menanggulangi tindak pidana dengan media elektronik maupun maya.

Pengaturan hukum terkait pemalsuan dokumen melalui media sosial masih tergolong baru dan belum sepenuhnya memadai. Undang-undang yang ada mungkin belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan tindak pidana yang terkait dengan media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan dan perubahan dalam pengaturan hukum yang berlaku untuk mengatasi tindak pidana pemalsuan dokumen melalui media sosial.

Tindak pidana pemanipulasian informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Pengaturan terkait tindak pidana pemanipulasian informasi dan/atau dokumen elektronik tidak diatur dalam KUHP, namun pada pasal 263 ayat 1 berbunyi (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam

¹⁰ Ali, M. *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal hukum *Ius Quia Iustum*, Vol.14, No. 2, 2017, hlm 2.

jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Bila dicermati, pada pasal 263 ayat 1 tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu

- 1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- 2) Menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
- 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut;
- 4) Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- 5) Menimbulkan kerugian.

Pada unsur yang pertama menjelaskan terkait membuat surat palsu atau memalsukan surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat adalah (1) Kertas dan sebagainya yang bertulis; (2) Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan; Kartu; (3) Sesuatu yang ditulis; yang tertulis; tulisan. Sedangkan palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) tidak tulus; tidak sah; lancung; (2) tiruan; (3) gadungan; (4) curang; tidak jujur; (5) sumbang. Terdapat 2 perbuatan yang berkaitan dengan surat palsu, yaitu pemalsuan intelektual (*intelectueele valscheids*) atau membuat surat palsu dan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*) atau memalsu sebuah surat dimana kedua perbuatan itu berbeda.

Dalam membuat surat palsu, pelaku membuat suatu surat baru yang mana keberadaannya sebelumnya tidak ada. Isi yang disampaikan murni dari pemikiran pelaku. Sedangkan memalsu surat yaitu surat yang telah dirubah sedemikian rupa oleh pelaku terhadap surat yang sebelumnya sudah ada.¹¹ Pada pemalsuan surat, tanda tangan maupun stempel yang dipalsu juga masuk kedalam kategori pemalsuan. Dalam Arrest HR (14-4-1913) yang dikutip oleh Soenarto Soerodibroto, seseorang yang memasukkan sebuah tanda tangan atau stempel milik orang lain meski dengan persetujuannya, maka hal tersebut tetap dianggap pemalsuan (Soerodibroto, 1994). Tidak semua surat menjadi objek pemalsuan, namun hanya surat yang menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang maupun surat yang ditujukan sebagai bukti terkait suatu hal.

¹¹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenanda Media, Jakarta, 2006, hlm.65.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

- 1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- 2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama - lamanya enam tahun.”

Pasal 268 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu¹².

D. PENUTUP

Pengaturan hukum pelaku pemalsuan dokumen dimedia sosial diatur Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku mendapatkan hukuman dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda

¹² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984. hlm. 173-174.

paling banyak dua belas miliar rupiah Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media sosial adalah dengan mengikuti peraturan perundang - undangan yakni Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 32,35 dan pasal 51 Undang - Undang ITE tersebut yakni : Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. telah terjadi tindakan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu dokumen elektronik milik publik. Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang ITE "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan Dokumen melalui media sosial diharapkan kepada para penegak hukum dan masyarakat agar lebih diperhatikan lagi mengenai tindakan tersebut, khususnya hukuman yang akan diberikan pada pelaku. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan dokumen, maka pemerintah terutama hakim harus lebih tegas dan memberikan sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagii yang telah melakukannya (fungsi keprensif), dan bisa membuat takut untuk melakukan bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen (fungsi preventif), mengingat dampak dari pelaku pemalsuan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Chazawi, Adami., dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi., *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huda, Chairul., *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenanda Media, Jakarta, 2006.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Taufiqurrahman, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia : Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H.*, CV KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2023.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Ali, M. *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*.
Jurnal hukum lus Quia Iustum, Vol.14, No. 2, 2017.

Gandryani, Farina dan Fikri Hadi, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Amicus Curiae*, Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 2, 2023.

Lomogia, Milenia. dkk, *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lex Crimen, Vol. X, No. 9, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.